



BUPATI BANYUWANGI

Banyuwangi, 30 Nopember 2016

Kepada

- Sdr. 1. Kepala SKPD dan Direktur BLUD;
2. Direktur BUMD;
3. Kepala Desa.

di -

BANYUWANGI

SURAT EDARAN

Nomor : 700/14/19 /429.060/2016

TENTANG PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan misi ke-5 pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah agar melaksanakan tugas aksi sapu bersih pungutan liar ("saberpungli") dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang merupakan bagian dari implementasi *Whistle Blowing System* Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan langkah penanganan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Pemerintahan Desa yang terbukti melakukan perbuatan yang mengarah pada :
 - a. Penyalahgunaan wewenang;
 - b. Gratifikasi/Suap;
 - c. Penyelewengan Keuangan dan Aset Negara/Daerah/Desa;
 - d. Pembocoran Rahasia Negara dan Jabatan;
 - e. Pungutan Liar/Penggelapan/Pemerasan/Penipuan dengan Jabatan;
 - f. Pelanggaran Etika dan Perbuatan Asusila.

2. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi mengelola dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku atas pengaduan masyarakat yang masuk dalam sub menu *Whistle Blowing System* Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada portal pengaduan.banyuwangikab.go.id dan line sms di 082131545555;
3. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi melakukan pemantauan/inspeksi secara periodik dalam rangka pengawasan yang berkesinambungan serta melaporkan hasil pengawasan dimaksud termasuk pada poin 1 tersebut diatas kepada Bupati Banyuwangi melalui Sekretaris Daerah dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama tanggal 5 setiap bulannya melalui aplikasi pelaporan "saberpungli" pada www.kemendagri.go.id;
4. Kepala SKPD, Direktur BLUD, Direktur BUMD, dan Kepala Desa secara aktif mensosialisasikan implementasi *Whistle Blowing System* Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada unit kerja dan seluruh pegawai dalam kegiatan rapat di instansi masing-masing;
5. Kepala SKPD, Direktur BLUD, Direktur BUMD, dan Kepala Desa memasang spanduk/banner ukuran (0,80 meter x 2 meter) dengan tulisan, model, dan warna sesuai contoh terlampir pada tempat yang mudah dilihat di instansi masing-masing;

Demikian untuk segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si

TEMBUSAN :

1. Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
- Cq. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo

LAMPIRAN.



KABUPATEN
BANYUWANGI



Layanan Bebas Pungli

Jika Anda **Melihat dan Menjadi Korban**

Segera Laporkan!

WHISTLE BLOWING SYSTEM
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Sampaikan Pengaduan Anda Melalui : pengaduan.banyuwangikab.go.id ☎ 0821 3154555